



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 760 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHAP I
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI
KERJA TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang , Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan / atau penyesuaian dari anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa perlu adanya penetapan Dana Insentif Tambahan Tahap 1 pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2020 Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Dana Intensif Daerah Tambahan Tahap I Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembahan Negara republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementrian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daserah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862,) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMk.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Tanggal 25 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Dana Intensif Daerah Tambahan Tahap I Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Tahun Anggaran 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Walikota ini. Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Desember 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 760 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA INTENSIF DAERAH TAMBAHAN TAHAP I KEGIATAN
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA
 TAHUN ANGGARAN 2020 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
 TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Nama / NIP	Jabatan Dalam Kegiatan	Sumber Dana
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja		1 MARDIANA,SE / 19740622 200604 2 017	PPTK	DID Tambahan Tahap I
	- Belanja Perangko, materai dan benda Pos lainnya	600,000.00			
	- Belanja Dokumentasi	700,000.00			
	- Belanja Spanduk dan Publikasi	2,800,000			
	- Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan	3,500,000			
	- Belanja Bahan Praktek	198,500,000			
	- Belanja Cetak	700,000			
	- Belanja Penggandaan	1,500,000			
	- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33,600,000			
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS	35,000,000			
	- Jasa PNS (Pegawai Negeri Sipil)	57,050,000			
	- Jasa Non PNS (Bukan Pegawai Negeri Sipil)	145,600,000			
	Jumlah	479,550,000			

Pt. WALIKOTA BANJARMASIN,


 HERMANSYAH